



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR
BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN II**

Jl. Tambun Bungai No. 26 Telp. (0511) 6740580 (0513) 22085 - 22086 Kuala Kapuas, Kalteng 73514

Nomor : PR0104/Bws9/1031
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Teknis izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan Pengelolaan Air Bersih
Kuala Kapuas, 19 Oktober 2020

Kepada Yth :
PDAM Tanah Laut
Jl. A.Syairani Pelaihari
Di -
Kalimantan Selatan

Sehubungan dengan permohonan Rekomendasi Teknis dalam Rangka Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Kegiatan Pengolahan Air Bersih Nomor : 690/71/PDAM, tanggal 05 Agustus 2020 dengan hormat kami sampaikan Rekomendasi Teknis sebagai berikut :

I. Identitas Pemohon

Nama : Eko Sugiarto, SE
Pekerjaan : Direktur
Alamat : Jl.A. Syairani Pelaihari

II. Lokasi

1. Sumber Air : Sungai Tabanio
2. Wilayah Sungai : Sungai Barito
3. Lokasi Pengusahaan
a. Kelurahan/Desa : Kunit
b. Kecamatan : Bajuin
c. Kota/Kabupaten : Tanah Laut
d. Provinsi : Kalimantan Selatan
e. Titik koordinat/pengambilan/
Kontruksi : 3°46'34" S 114°48'48" E

III. Pengusahaan Air/Daya Air

Tujuan Pengusahaan : Pengolahan air bersih
Cara Pengambilan : Free Intake
Cara Pembuangan : Melalui SDB selanjutnya di buang ke sungai
Jumlah/Volume Pengambilan : 50 Liter/Detik (Setara dengan 233.280 m³/bulan)
Jangka Waktu dimohonkan : 5 Tahun

IV. Pengusahaan Sumber Daya Air

1. Tujuan Pengusahaan : Pengolahan air bersih
2. Jenis/Tipe konstruksi : pipa air bersih
3. Peta lokasi/denah : (terlampir)
4. Gambar Teknis : (terlampir)
5. Spesifikasi Teknis : (terlampir)
6. Jadwal Pelaksanaan Konstruksi : 2020

7. Metode Pelaksanaan Konstruksi : Pengelolaan lengkap
8. Bangunan dan/atau Prasarana : 2020

Berdasarkan atas verifikasi data teknis dan dokumen :

1. Risalah rapat penjelasan/ekspose permohonan No.126/BA/Bws9/2020 tanggal 01 September 2020 di Balai Wilayah Sungai Kalimantan II (terlampir)
2. Berita acara Peninjauan Lapangan No.129/BA/Bws9/2020 tanggal 08 September 2020 (terlampir)
3. Berita acara penyusunan rekomendasi teknis No.132/BA/Bws9/2020 tanggal 21 September 2020 (terlampir)

V. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan teknis

Berdasarkan atas hasil kajian terhadap kelayakan teknis atas permohonan rekomendasi teknis Pengusahaan Sumber Daya Air, maka dapat disampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan atas kajian terhadap kelayakan teknis atas Permohonan Pengusahaan Sumber Daya Air maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.1 Pengusahaan Air/Daya Air

- a. Bahwa berdasarkan atas kajian terhadap kondisi sumber air yang dimohonkan, sumber air layak untuk dimanfaatkan.
- b. Bahwa berdasarkan atas kajian terhadap neraca air, ketersediaan air, alokasi air dan permohonan yang diajukan, dapat direkomendasikan pemberian izin pengusahaan Sumber Daya Air sebesar 50 l/dtk. Alokasi air sebagaimana terlampir.
- c. Bahwa berdasarkan kajian terhadap dampak pengambilan air terhadap sumber air sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang disampaikan oleh pemohon Amdal, **tidak terdapat** dampak negatif terhadap sumber air dan lingkungan sekitar.

2. Pertimbangan lain

Berdasarkan atas kajian terhadap kelayakan atas Permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Atas Berita Acara Sosialisasi/Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) masyarakat disekitar tidak keberatan atas Pengusahaan Sumber Daya Air oleh pemohon dan serta tidak terdapat konflik sosial disekitar lokasi sumber air yang dimanfaatkan.

3. Saran

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Rekomendasi Teknis untuk kegiatan Pengelolaan air bersih di Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kabupaten Tanah Laut **telah memenuhi syarat teknis** untuk Pelaksanaan Pengusahaan Sumber Daya Air guna melengkapi Persyaratan Permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air.

4. Apabila dalam Jangka waktu paling lambat 60 (Enam Puluh) hari Kalender sejak diterbitkannya Rekomendasi teknis, pemohon tidak mengajukan Permohonan izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Menteri Cq. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, maka Rekomendasi Teknis dinyatakan tidak berlaku.

Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II



Fikri Abdurrachman, ST, M.Sc
NIP. 197712222005021002

Tembusan ,Yth:

1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air, di Jakarta

BERITA ACARA PENYUSUNAN REKOMENDASI TEKNIS

Nomor : 132 /BA/Bws9/2020

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh**(21-09-2020), telah dilaksanakan peninjauan lapangan oleh Tim Rekomendasi Teknis Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Air pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan II tahun anggaran 2020 dengan pemohon Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kabupaten Tanah Laut atas Permohonan Rekomendasi Teknis izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk kegiatan Pengelolaan air bersih di Kabupaten Tanah Laut dengan hasil peninjauan lapangan sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama : Eko Sugiarto, SE
Pekerjaan : Direktur
Alamat : Jl.A. Syairani Pelaihari

II. Lokasi

1. Sumber Air : Sungai Tabanio
2. Wilayah Sungai : Sungai Barito
3. Lokasi Pengusahaan
a. Kelurahan/Desa : Kunyi
b. Kecamatan : Bajuin
c. Kota/Kabupaten : Tanah Laut
d. Provinsi : Kalimantan Selatan
e. Titik koordinat/pengambilan/
Kontruksi : 3°46'34" S 114°48'48" E

III. Pengusahaan Air/Daya Air

Tujuan Pengusahaan : Pengolahan air bersih
Cara Pengambilan : Free Intake
Cara Pembuangan : Melalui SDB selanjutnya di buang ke sungai
Jumlah/Volume Pengambilan : 50 Liter/Detik (Setara dengan 233.280
m³/bulan)
Jangka Waktu dimohonkan : 5 Tahun

IV. Pengusahaan Sumber Daya Air

1. Tujuan Pengusahaan : Pengolahan air bersih
2. Jenis/Tipe konstruksi : pipa air bersih
3. Peta lokasi/denah : (terlampir)
4. Gambar Teknis : (terlampir)
5. Spesifikasi Teknis : (terlampir)
6. Jadwal Pelaksanaan Konstruksi : 2020
7. Metode Pelaksanaan Konstruksi : Pengelolaan lengkap



8. Bangunan dan/atau Prasarana : 2020

Berdasarkan atas verifikasi data teknis dan dokumen :

1. Risalah rapat penjelasan/ekspose permohonan No.126/BA/Bws9/2020 tanggal 01 September 2020 di Balai Wilayah Sungai Kalimantan II (terlampir)
2. Berita acara Peninjauan Lapangan No.129/BA/Bws9/2020 tanggal 08 September 2020 (terlampir)

V. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan teknis

Berdasarkan atas hasil kajian terhadap kelayakan teknis atas permohonan rekomendasi teknis Pengusahaan Sumber Daya Air, maka dapat disampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan atas kajian terhadap kelayakan teknis atas Permohonan Pengusahaan Sumber Daya Air maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.1 Pengusahaan Air/Daya Air

- a. Bahwa berdasarkan atas kajian terhadap kondisi sumber air yang dimohonkan, sumber air layak untuk dimanfaatkan.
- b. Bahwa berdasarkan atas kajian terhadap neraca air, ketersediaan air, alokasi air dan permohonan yang diajukan, dapat direkomendasikan pemberian izin pengusahaan Sumber Daya Air sebesar 50 l/dtk. Alokasi air sebagaimana terlampir.
- c. Bahwa berdasarkan kajian terhadap dampak pengambilan air terhadap sumber air sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang disampaikan oleh pemohon Amdal, **tidak terdapat** dampak negatif terhadap sumber air dan lingkungan sekitar.

2. Pertimbangan lain

Berdasarkan atas kajian terhadap kelayakan atas Permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:








Atas Berita Acara Sosialisasi/Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) masyarakat disekitar tidak keberatan atas Pengusahaan Sumber Daya Air oleh pemohon dan serta tidak terdapat konflik sosial disekitar lokasi sumber air yang dimanfaatkan.

3. Saran






Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Rekomendasi Teknis untuk kegiatan Pengelolaan air bersih di Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kabupaten Tanah Laut **telah memenuhi syarat teknis** untuk Pelaksanaan Pengusahaan Sumber Daya Air guna melengkapi Persyaratan Permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air.



TIM REKOMENDASI TEKNIS PERIZINAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
 PADA BALAI WILAYAH SUNGAI KALIMANTAN II TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM REKOMTEK	TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A	TIM SEKRETARIAT		
1	Arif Setiawan, ST	Ketua	-
2	M.Ardiansyah Fr, SE.MM.MT	Sekretaris	
3	Diana Eka Shinta, ST.MT	Anggota	
4	Erma Erawati, ST	Anggota	
5	Ledy Tia Saputry, SH	Anggota	
6	Rahmadina, S.ST	Anggota	
7	Muhammad Irwan, ST	Anggota	
B			
1	M.Fakhroni Faizal, ST.MT	Ketua	
2	M. Ilyas Firmansyah, ST.M.Sc	Sekretaris	



3	Andi Sofyan, ST, M.PSDA	Anggota	
4	Selo Bhuwono kahar, ST, M.Sc	Anggota	
5	Gt. Abdul Aziz, ST	Anggota	
6	Rosmita Annisa, ST	Anggota	
7	Febry Asthia Miranti, ST. M.PSDA	Anggota	
8	Amir Rahman Radiani, ST	Anggota	



I. DPA:

- Sumber Air
- Tempat Sungsang
- Luas Persempitan
- Kondisi Tanah
- Kelembaban
- Kecepatan
- Waktu
- Tinggi
- Lebar
- Kelembaban
- Kecepatan
- Waktu

II. Pengawasan Air Bersih

Tujuan Pengawasan

Cara Pengawasan

Cara Pengawasan

Jumlah/Vol. Pengawasan

Jangka Waktu Pengawasan

III. Pengawasan Air Bersih

Pengolahan air bersih

Proses

Melalui SDB sebanyak 16 buah ke sungai

50 Liter/Detik (Setara dengan 200 M3/milijon)

3 Tabung

IV. Pengawasan Sumber Daya Air

- Tujuan Pengawasan
- Jenis/Type Konsentrasi
- Peralatan/Alat
- Gambar Teknik
- Spesifikasi Teknik
- Jadwal Pelaksanaan Konsentrasi
- Metode Pelaksanaan Konsentrasi

Pengolahan air bersih

pipa air bersih

(berlampir)

(berlampir)

(berlampir)

2000

Pengawasan sungai

